

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan pembangunan pendidikan nasional juga diungkapkan dalam Rencana Strategis Kemendikbud 2020-2024 , yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan pembangunan pendidikan nasional adalah meningkatkan pemerataan kesempatan belajar pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan peningkatan mutu pendidikan di suatu wilayah, terutama di daerah otonomi baru. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana ini untuk lingkup pendidikan formal, jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu: Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

Kemendikbud mengemban amanat untuk pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota berwenang dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini, dasar dan kesetaraan, pemerintah provinsi berwenang dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan Kemendikbud sebagai kementerian teknis pemerintah pusat, berwenang dalam pengelolaan pendidikan tinggi

Standar sarana dan prasarana ini mencakup: (1) kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah, dan (2) kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah. Bangunan/gedung sekolah dan ruang kelas merupakan bagian penting dalam sarana dan prasarana pendidikan. Ketersediaan gedung sekolah dan ruang kelas yang nyaman sangat berpengaruh terhadap kelancaran jalannya proses pendidikan itu sendiri.

Pengertian bangunan gedung sekolah Indonesia, berlandaskan pada pengertian bangunan gedung menurut Kepmen Kimpraswil nomor 332/KPTS/M2020 tentang pedoman teknis Pembangunan Gedung Negara, adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan proses belajar mengajar. Bangunan gedung sekolah yang sumber biayanya dari

APBN, APBD dan atau sumber lainnya, menjadi bangunan milik negara. Sedangkan ruang kelas adalah fasilitas umum yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.

Oleh karena itu, bangunan tersebut harus memenuhi persyaratan keselamatan, kenyamanan dan keamanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Ruang Kelas merupakan salah satu aspek yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 disebutkan bahwa ruang kelas merupakan sebuah tempat proses pembelajaran dan interaksi langsung antara tenaga pendidik dengan peserta didik. Proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik apabila peserta didik akan merasakan aman dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran dan hal ini akan menghasilkan mutu pendidikan yang lebih baik.

Ketersediaan prasarana pembelajaran berupa ruang kelas yang semakin banyak sangat dibutuhkan oleh siswa/i dalam proses belajar mengajar, untuk mengatasi bertambahnya jumlah pendaftar yang semakin banyak. Sehingga Pemerintah Kabupaten Bulungan selalu memberi dukungan berupa bantuan dana pembangunan ruang kelas baru pada tahun 2008 untuk SDN 003 Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan. Kondisi terkait ketersediaan prasarana pembelajaran berupa gedung terjadi pemangkakan bangunan gedung sekolah SDN 003 di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan yang dikerjakan sejak tahun 2008 sampai sekarang tahun 2024 belum selesai pembangunannya.

Padahal pembangunan tersebut dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus yang lebih 14 tahun gedung ini mangkrak meski pemerintah sebenarnya pendanaan tersebut diarahkan untuk merenovasi bukan untuk membangun gedung tetapi dari dinas pendidikan mengusul untuk membangun gedung baru dan dana nya juga langsung diarahkan ke sekolah tetapi dari pihak sekolah langsung mengarahkan dana tersebut kepada pihak yang mengerjakan bangunan sempat ada bantuan dana dari pemerintah daerah namun dana tetap tidak mencukupi semua sekolah di kecamatan tanjung palas utara juga mendapatkan masalah yang sama namun tidak separah dengan gedung SDN 003 ini yang sampai sekarang tidak berjalan dan gedung sudah mengalami keropos dindingnya akibat terlalu lama mangkrak dana yang masuk dari dana alokasi khusus setiap sekolah juga berbeda beda dan di tanjung palas utara ini terdapat sekolah dasar yang sama kendalanya sama seperti yang SDN 003 alami seperti SDN 004 SDN 010 namun pada SDN 004 bisa di tempati walaupun banyak fasilitas yang belum memadai dari ketiga sekolah tersebut memang yang paling parah terkendala bangunannya adalah SDN 003 dan sampai sekarang pun belum ada titik terang bagaimana solusi atau penyelesaian untuk bangunan mangkrak ini.

Sebelumnya pihak Inspektorat Kabupaten Bulungan dan BPKP samarinda telah melakukan investigasi dan mencatat semua permasalahan dan apa saja kendalanya namun sampai sekarang belum ada kejelasan yang pasti untuk kelanjutan gedung tersebut.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sangatlah penting guna mencapai peningkatan mutu pendidikan. Namun, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan ini masih diliputi oleh berbagai masalah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengetahui permasalahan pembangunan gedung SDN 003 Di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan yang mengalami mangkrak dilihat dari segi pembangunan sarana dan prasarana.

Selanjutnya penelitian ini difokuskan pada “Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 003 Kecamatan Tanjung Palas Utara Desa Karang Agung Kabupaten Bulungan.”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 003 Kecamatan Tanjung Palas Utara Desa Karang Agung Kabupaten Bulungan?
2. Apa saja dampak terhentinya bangunan SDN 003 terhadap kegiatan belajar mengajar Siswa/i SDN 003 Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan?

3. Faktor-faktor penghambat apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terhadap pembangunan gedung Sekolah Dasar Negeri 003 Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 003 Kecamatan Tanjung Palas Utara Desa Karang Agung Kabupaten Bulungan.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak bangunan SDN 003 terhadap kegiatan belajar mengajar Siswa/i SDN 003 Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan.
3. Mengetahui Faktor-faktor penghambat apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah terhadap bangunan gedung Sekolah Dasar Negeri 003 Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1.4.1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana aktualisasi diri dan pengaplikasian teori yang diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam instansi pemerintah, terutama dalam bidang sumber daya manusia dan Kebijakan publik.

1.4.2. Bagi Instansi terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi atau data bagi pemerintah daerah terhadap bangunan gedung Sekolah Dasar Negeri 003 yang terhenti didesa Karang Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan.

1.4.3. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi atau referensi kepustakaan bagi Universitas Kaltara khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkait Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 003 Kecamatan Tanjung Palas Utara Desa Karang Agung Kabupaten Bulungan.